



ALUR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

1.

Pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi secara langsung

- **Isi Formulir**
- **Menyertakan Lampiran :**
 1. bukti surat permohonan informasi kepada badan publik dan tanda terimanya
 2. bukti jawaban permohonan informasi dari badan publik beserta tanda terimanya (jika ada)
 3. bukti jawaban keberatan dari badan publik beserta tanda terimanya
 4. bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan KTP an jika badan hukum dibuktikan dengan anggaran dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa)

2.

Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi secara tertulis

- Pemohon mengirim form permohonan penyelesaian sengketa informasi yang ditujukan ke ketua Komisi Informasi Pusat dengan melampirkan bukti surat permohonan informasi kepada badan publik dan tanda terimanya
- MENYERTAKAN LAMPIRAN :**
1. bukti jawaban permohonan informasi dari badan publik beserta tanda terimanya (jika ada)
 2. bukti pengajuan keberatan kepada badan publik dan tanda terimanya
 3. bukti jawaban keberatan dari badan publik beserta tanda terimanya
 4. bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan KTP an jika badan hukum dibuktikan dengan anggaran dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa)

3.

**VALIDASI DAN PEMERIKSAAN FORMULIR
DAN LAMPIRAN OLEH KOMISI INFORMASI
PUSAT**

4.

**PROSES PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI OLEH KOMISI
INFORMASI PUSAT**

